



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 019.39 / DP.IV / VI / 2013

TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" JANAN DEMA "

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor : 420/1376.25/DP-III/X/2010 Tanggal 12 Oktober 2010

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama : Taman Kanak – Kanak " **JANAN DEMA** "
Penanggung Jawab : **LENUNG AJAN**
Alamat : Jl. Temenggung Ds. Muara Pedohon Kecamatan Tabang
Status Bangunan : Pinjam Pakai/Sewa
Status Akreditasi : -
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 03 Juni 2013 s/d 03 Juni 2016**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini**
: Dengan Ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 03 Juni 2013

A.n. Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

ENDI DIKAN

DR. Ir. H. Hermawan, M.Si
Pembina Utama Muda